

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 420/Kep.1286-Disdik/2020

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 65

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi warga Kota Bandung, saat ini Pemerintah Daerah Kota telah membangun dan mendirikan bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang terletak di Jalan Batu Raden VIII Nomor 19 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1)
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan
 dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
 Menengah, izin pendirian untuk sekolah negeri sesuai
 dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi
 kewenangannya diberikan oleh Wali Kota, dan dalam
 rangka menjamin kepastian hukum terhadap Sekolah
 Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf
 a, perlu dilakukan penetapan dengan Keputusan Wali
 Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 65;

Mengingat ...

Mengingat

- 1950 16 Tahun tentang Nomor : 1. Undang-Undang Dalam Kota Besar Daerah-daerah Pembentukan Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 65.

KEDUA

Sekolah Menengah Pertama Negeri 65 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beralamat di Jalan Batu Raden VIII Nomor 19 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

KETIGA

Peserta Didik yang sudah ada sebelum ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dianggap sebagai peserta didik yang sah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 65.

KEEMPAT

Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk melakukan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk mengusulkan penambahan Unit Pelaksana Teknis dan untuk mengusulkan pengisian jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 65 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEENAM

Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bandung.

KETUJUH

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

> ASEP MULYANA, SH Pendina

NIP 1968 1021 199603 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;

2. Wakil Wali Kota Bandung;

3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;

5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;

6. Inspektur Kota Ban dung;

- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 11. Para Camat se-Kota Bandung:
- 12. Para Lurah se-Kota Bandung.